



PENETAPAN

Nomor : 248/Pdt.P/2019/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ADI GUSTIAR**;
Tempat / Tanggal Lahir : Lahat, 28 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Padang Makmur II Kelurahan
Betungan Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 2248/Pdt.P/2019/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan FIFI OKTIANA di Bengkulu pada tanggal 10 September 2006 dengan Buku Nikah Nomor : 816/06/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Gading Cempaka;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama GHITA APRILIA AMANDA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai kutipan akta kelahiran No. 1400/UM/2007 tanggal 20 April 2007 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah ADI AGUSTIAR;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah, Akta Kelahiran dan Surat Keputusan (SK) Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ADI GUSTIAR;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu ADI AGUSTIAR menjadi ADI GUSTIAR;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian akan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1400/UM/2007 tanggal 20 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Pemohon adalah ADI AGUSTIAR menjadi ADI GUSTIAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1771012808790003 atas nama ADI GUSTIAR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 816/06/IX/2006 atas nama ADI GUSTIAR dan FIFI OKTIANA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor 22 Mk 257 1034449 atas nama ADI GUSTIAR, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 158/Disp/1998 atas nama ADI GUSTIAR, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1400/um/2007 atas nama GHITA APRILIA AMANDA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1771010701080088 atas nama Kepala Keluarga ADI GUSTIAR, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi CIK AMAT, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon dari nama ADI AGUSTIAR menjadi ADI GUSTIAR;
- Bahwa Saksi menyatakan perbaikan tersebut disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud perbaikan tersebut yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon di kemudian hari dan berakibat pada masa depan anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi PENDRIYANTO, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon dari nama ADI AGUSTIAR menjadi ADI GUSTIAR;
- Bahwa Saksi menyatakan perbaikan tersebut disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud perbaikan tersebut yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon di kemudian hari dan berakibat pada masa depan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon yang tertulis ADI AGUSTIAR menjadi ADI GUSTIAR;
- Bahwa perbaikan tahun lahir tersebut disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah dari Pemohon;
- Bahwa maksud perbaikan tersebut yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan berakibat pada masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a, setiap penduduk mempunyai untuk memperoleh dokumen kependudukan. Penduduk dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan dokumen kependudukan sendiri merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1771012808790003 atas nama ADI GUSTIAR dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1771010701080088 atas nama Kepala Keluarga ADI GUSTIAR, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472/1650/MD.SES tanggal 22 Maret 2011, prosedur perubahan nama maupun tanggal lahir dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1771012808790003 atas nama ADI GUSTIAR, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padang Makmur II RT 08 RW 06 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka didapatkan fakta bahwa benar terdapat kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon yang tertulis ADI AGUSTIAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan dihubungkan dengan ketentuan hukum pada Pasal 71 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1400/um/2007 atas nama GHITA APRILIA AMANDA dimana nama Pemohon tertulis ADI AGUSTIAR kemudian berdasarkan penetapan ini diperbaiki menjadi nama ADI GUSTIAR, maka perubahan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana para pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472/1650/MD.SES tanggal 22 Maret 2011, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1400/UM/2007 tanggal 20 April 2007 atas nama GHITA APRILIA AMANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yaitu dari nama ADI AGUSTIAR diperbaiki menjadi ADI GUSTIAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1400/UM/2007 tanggal 20 April 2007 atas nama GHITA APRILIA AMANDA;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh kami **DWI PURWANTI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SIDIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

SIDIANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Relas Panggilan.....	:	Rp 60.000,00
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	PNBP	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 6.000,00
	JUMLAH	:	Rp 166.000,00
			(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini KAMIS tanggal 23 Mei 2019

Salinan Resmi Penetapan ini
diberikan untuk kepentingan Pemohon
Panitera

RAMDHANI, SH.

NIP.1962712071989031006

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)